



**PUTUSAN
Nomor 133 K/TUN/KI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NORLITA FEBRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinus Ujung Komplek Kesehatan Nomor 09, RT. 003 RW. 14 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pekerjaan Pelajar;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA, tempat kedudukan di Jalan Cilik Riwut KM. 3.5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kombes Pol Sandi Alfadien Mustofa, S.I.K., M.H., jabatan Kabidkum Polda Kalteng, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/1283/XI/HUK.12.3./2020, tanggal 19 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 002/III/KI KALTENG-PS-A/2020 tanggal 29 Juli 2020, memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang Pemohon Keberatan mohonkan yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019 Bersifat terbuka dan dapat dikuasai dan dimiliki Pemohon Keberatan;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 133 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan salinan informasi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 30 Juli 2019;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 23/G/KI/2020/PTUN.PLK., tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi tentang:
 - a. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 01 Agustus 2019 bersifat terbuka kepada publik atau merupakan informasi yang tidak dikecualikan;
 - b. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan Perkara dugaan tindak pidana fitnah dan atau kesaksian palsu tanggal 30 Juli 2019 bersifat terbuka kepada publik atau merupakan informasi yang tidak dikecualikan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 133 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menerima dan memberikan seluruh informasi yang diminta Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi/Termohon Kasasi berupa:
 1. Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 01 Agustus 2019;
 2. Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Fitnah dan/atau kesaksian palsu, tertanggal 30 Juli 2019. Terkait penanganan pengaduan dugaan tindak pidana fitnah dan kesaksian palsu pada tanggal 26 September 2018 dengan terlapor: Maria Adelheid Ensia, M.Kes, Mariaty A Sangkai, Ns. Vina Agustina, M.Kep., Magiskar, SH.I. yang ditangani oleh Satreskrim Polres Palangka Raya;
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan demikian informasi yang dimohonkan *a quo* tidak dapat diketahui oleh setiap orang termasuk Pemohon Informasi;
- Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan:
Pasal 6 huruf b:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 133 K/TUN/KI/2021



Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan meliputi informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Pasal 8:

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, meliputi:

- a. seseorang (informan) dalam pembinaan penyidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan
 - b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum;
- Bahwa Laporan Hasil Gelar Perkara I Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Fitnah Dan Atau Kesaksian Palsu tanggal 30 Juli 2019 merupakan suatu rangkaian proses penyelidikan yang diawali dengan dilakukannya pemeriksaan dengan metode wawancara oleh penyidik kepada pelapor, para saksi, koordinasi dengan Pengadilan serta Kejaksaan Negeri Palangka Raya, ahli pidana, yang diakhiri dengan Gelar Perkara yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan pengaduan pemohon keberatan merupakan suatu unsur tindak pidana serta menentukan unsur-unsur pasal yang akan dikenakan, lebih lanjut yang memuat perihal identitas pelapor, para saksi, dan ahli dalam memberikan keterangan selama penyelidikan berlangsung;
 - Bahwa laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2019 merupakan hasil akhir dari dilaksanakannya proses penyelidikan yang memuat rangkuman kegiatan penyelidikan antara lain identitas para saksi (termasuk korban/pelapor dan ahli) dan keterangan yang disampaikan pada proses penyelidikan serta hasil dari penyelidikan;
 - Bahwa kedua informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan, yakni Laporan Hasil Penyelidikan dengan Laporan Hasil Gelar Perkara I memiliki materi muatan yang sama yaitu memuat identitas pelapor, para saksi, dan ahli serta keterangan yang diberikannya, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah identitas pelapor, para saksi, dan ahli



pada Laporan Hasil Gelar Perkara I tidak selengkap pada Laporan Hasil Penyelidikan;

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan berkaitan dengan pengungkapan identitas para saksi beserta keterangan yang diberikannya. Informasi tersebut merupakan hal yang sangat menentukan proses penyelidikan, sehingga sudah sepatutnya identitas dan keterangan yang diberikan dilindungi keamanannya oleh hukum;
- Bahwa dengan demikian kedua informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, karena bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NORLITA FEBRIANI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 133 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001